

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA PONTIANAK Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1409

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:  <del>a. pajak hotel;</del>  <del>b. pajak restoran;</del>  <del>c. pajak hiburan;</del>  <del>d. pajak reklame;</del>  <del>e. pajak penerangan jalan;</del>  <del>f. pajak parkir;</del>  <del>g. pajak sarang burung walet;</del>  <del>h. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB); dan</del>  <del>i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).</del></p> <p>(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:  <del>a. pajak reklame; dan</del>  <del>b. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB).</del></p> <p>(3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:  <del>a. pajak hotel;</del>  <del>b. pajak restoran;</del>  <del>c. pajak hiburan;</del>  <del>d. pajak penerangan jalan;</del>  <del>e. pajak parkir;</del>  <del>f. pajak sarang burung walet; dan</del>  <del>g. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).</del></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:                      a. Pajak Hotel;                      b. Pajak Restoran;                      c. Pajak Hiburan;                      d. Pajak Reklame;                      e. Pajak Penerangan Jalan;                      f. Pajak Parkir;                      g. Pajak Sarang Burung Walet;                      h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan                      i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.</p> <p>(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:                      a. Pajak Reklame; dan                      b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>(3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:                      a. Pajak Hotel;                      b. Pajak Restoran;                      c. Pajak Hiburan;                      d. Pajak Penerangan Jalan;                      e. Pajak Parkir;                      f. Pajak Sarang Burung Walet; dan                      g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.</p>	<p>1. Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.                      2. Legal drafting Pasal 2 disempurnakan.                      3. Dalam memberi singkatan penyebutan jenis pajak sebaiknya dilakukan pada Pasal 1 Ketentuan Umum.</p>
		Pasal 3	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pasal 10	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pasal 17	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan. Pasal 24	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame. Pasal 32	Ketentuan Pasal 32 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 32 (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik, <b>baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</b>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Nomor 28 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan, dipungut Pajak atas penggunaan tenaga listrik. Pasal 39	Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, <b>baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</b>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Nomor 31 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan. Pasal 46	Ketentuan Pasal 46 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 46 (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas <b>kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan</b> sarang burung walet.	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 Nomor 35 UU Nomor 28 Tahun 2009.
		(1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan sarang burung walet. Pasal 53	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dipungut Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan, diluar kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran.</p> <p>(3) Pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jasa/Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu, bukan untuk umum.</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Jasa penyewaan ruangan untuk <del>kegiatan usaha dan</del> acara atau pertemuan di hotel.</p> <p>(4) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran.</p> <p>(3) Pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Jasa/Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu, bukan untuk umum.</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Jasa penyewaan ruangan untuk acara atau pertemuan di hotel.</p> <p>(4) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p>	<p>1. Penyewaan ruangan untuk kegiatan usaha oleh pihak lain bukan termasuk objek pajak hotel.</p> <p>2. Pengecualian huruf g dihapus karena bukan termasuk objek pajak hotel sehingga tidak perlu dikecualikan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p> <p>f. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; dan</p> <p><del>g. Pelayanan portokean, perkantoran, perbankan, atau salon kecantikan di hotel yang diberikan kepada bukan tamu hotel dengan pembayaran.</del></p>	<p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan</p> <p>f. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(3) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk catering dan jasa boga.</p> <p>(4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. tontonan film dan sejenisnya;</p> <p>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</p> <p>c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. pameran;</p> <p>e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</p> <p>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. permainan bilyar dan bowling;</li> <li>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</li> <li>i. ipanti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan</li> <li>j. pertandingan/pertunjukan olahraga.</li> </ul>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(2) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED dan sejenisnya;</li> <li>b. Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera dan sejenisnya;</li> <li>c. Reklame melekat, stiker;</li> <li>d. Reklame selebaran;</li> <li>e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</li> <li>f. Reklame udara;</li> <li>g. Reklame apung;</li> <li>h. Reklame suara;</li> <li>i. Reklame film ;</li> <li>j. Reklame slide ;</li> <li>k. Reklame peragaan.</li> </ul> <p>(4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li> <li>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</li> <li>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</li> <li>d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li> <li>e. Reklame yang ditempatkan pada kendaraan dan tidak bersifat komersial.</li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		f. Atribut/gambar orang dari Partai Politik yang diselenggarakan dalam rangka kampanye Pemilihan Umum dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan serta tidak ada unsur komersial.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan azas timbal balik;</li> <li>c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi teknis terkait.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</li> <li>c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pemindahan hak karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jual beli;</li> <li>2. tukar menukar;</li> <li>3. hibah;</li> <li>4. hibah wasiat;</li> <li>5. waris;</li> <li>6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</li> <li>7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</li> <li>8. penunjukan pembeli dalam lelang;</li> <li>9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>10.penggabungan usaha;</li> <li>11.peleburan usaha;</li> <li>12.pemekaran usaha; atau</li> <li>13.hadiah.</li> </ol> <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kelanjutan pelepasan hak; atau</li> <li>2. di luar pelepasan hak.</li> </ol> <p>(4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak milik;</li> <li>b. hak guna usaha;</li> <li>c. hak guna bangunan;</li> <li>d. hak pakai;</li> <li>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>f. hak pengelolaan.</p> <p>(5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;</li> <li>b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</li> <li>c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</li> <li>d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</li> <li>e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan</li> <li>f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</li> </ol>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</li> <li>b. jalan tol;</li> <li>c. kolam renang;</li> <li>d. pagar mewah;</li> <li>e. tempat olahraga;</li> <li>f. galangan kapal, dermaga;</li> <li>g. taman mewah;</li> <li>h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>i. menara.</p> <p>(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <p>a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. Tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(5) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut. (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 54	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah seorang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh hak atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh hak atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.</p> <p>(3) Jumlah pembayaran kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>termasuk</b> voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima jasa hotel.</p> <p>(3) Jumlah pembayaran kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.</p>	Legal drafting disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan dan minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan dan minuman <b>termasuk</b> voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.</p>	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Jumlah pembayaran kepada Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk : a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan dan minuman.	(3) Jumlah pembayaran kepada Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk : a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan dan minuman.	
		Pasal 19 (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 26 (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut : $NSR = (NSL + \text{Luas Media Reklame} + \text{Ketinggian Reklame}) \times \text{Satuan Harga Reklame}$ Keterangan : NSR = Nilai Sewa Reklame NSL = Nilai Strategis Lokasi, yang diperhitungkan atas : - Lokasi Penempatan - Sudut Pandang	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>- Ketinggian</p> <p>(6) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang disusun dalam bentuk tabel.</p>		
		<p>Pasal 34</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:</p> <p>a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan</li> <li>2. jumlah pembelian tenaga listrik;</li> </ol> <p>b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 41</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.</p> <p>(3) Khusus untuk penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir cuma-cuma), maka dasar pengenaan pajak parkir ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 48</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.</p> <p>(3) Harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan periode tertentu yang diatur melalui Keputusan Walikota.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah harga transaksi;</li> <li>b. tukar menukar adalah nilai pasar;</li> <li>c. hibah adalah nilai pasar;</li> <li>d. hibah wasiat adalah nilai pasar;</li> <li>e. waris adalah nilai pasar;</li> <li>f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lain adalah nilai pasar;</li> <li>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</li> <li>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</li> <li>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</li> <li>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</li> <li>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</li> <li>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</li> <li>o. penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</li> </ul> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak (setiap terjadinya transaksi).</p> <p>(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).</p> <p>(2) Tarif Pajak Hotel dapat ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sebagian besar pelanggan adalah kalangan pelajar atau mahasiswa,</li> <li>b. tidak memiliki fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) huruf b, c dan d,</li> <li>c. posisi objek usaha tidak berada pada jalan utama Kota; dan</li> <li>d. merupakan usaha kecil yang memiliki omset tidak melebihi dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun.</li> </ol> <p>(3) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari kepala SKPD-PPD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk jenis tontonan baik film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);</li> <li>b. Untuk jenis pagelaran kesenian, musik, tari, busana dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);</li> <li>c. Untuk jenis kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);</li> <li>d. Untuk jenis pameran dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);</li> <li>e. Untuk jenis diskotik, klab malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);</li> <li>f. Untuk jenis karaoke dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen);</li> <li>g. Untuk jenis sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);</li> <li>h. Untuk jenis permainan bilyar, bowling dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);</li> <li>i. Untuk jenis pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);</li> <li>j. Untuk jenis permainan ketangkasan keluarga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);</li> <li>k. Untuk jenis permainan ketangkasan amusement dan sejenisnya ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);</li> <li>l. Untuk jenis panti pijat, mandi uap/spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen);</li> <li>m. Untuk jenis pusat kebugaran (fitness center) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);</li> <li>n. Untuk jenis pijat refleksi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		o. Untuk jenis pertandingan/pertunjukan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen); p. Khusus hiburan pertunjukan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);		
		Pasal 27 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk reklame produk rokok ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen). b. Untuk reklame diluar produk rokok ditetapkan 20 % (dua puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 35 (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen). (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 42 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 49 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 56 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 65 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut: a. untuk NJOP sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,04 % (nol koma nol empat persen) pertahun. b. untuk NJOP diatas Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,08 % (nol koma nol delapan persen) pertahun.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.</p> <p>(2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.</p> <p>(2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).</p> <p>(2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame diselenggarakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.</p> <p>(2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5). (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Kota Pontianak.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5).	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 7 (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 21 (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 28 (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame diselenggarakan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 36 (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 43 (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 50 (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 57 (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Kota Pontianak.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		-	Ditambahkan ayat dalam Pasal 66 yang mengatur tentang wilayah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: <b>Pasal 66</b>	Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah daerah.	
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 8 Masa Pajak hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>Pasal 9 Pajak terutang dalam masa pajak adalah sejak terjadinya pelayanan di hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>Pasal 16 Pajak terutang dalam masa pajak adalah sejak terjadinya Pelayanan di restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 22 Masa Pajak hiburan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>Pasal 23 Pajak terutang dalam masa pajak adalah sejak terjadinya penyelenggaraan hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 29 Masa Pajak reklame adalah sesuai dengan masa berlaku pemasangan reklame yang diperhitungkan dalam Nilai Sewa Reklame.</p> <p>Pasal 30 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat ditetapkannya SKPD oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Pasal 31 Tata cara pemasangan reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan keamanan, konstruksi, estetika dan perlindungan masyarakat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 37 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 38 Pajak terutang dalam masa pajak adalah sejak terjadinya penggunaan tenaga listrik.</p>		
		<p>Pasal 44 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 45 Pajak terutang dalam masa pajak adalah sejak terjadinya pengelolaan dan atau penyelenggaraan tempat parkir.</p>		
		<p>Pasal 51 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 52 Pajak terutang dalam masa pajak adalah sejak terjadinya pengusahaan dan/atau pengambilan sarang burung walet.</p>		
		<p>Pasal 58 (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;</li> <li>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</li> <li>j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</li> <li>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</li> <li>o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</li> </ul> <p>(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</li> <li>(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</li> <li>(3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang merupakan letak objek pajak.</li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) meliputi Pajak Reklame serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</li> <li>(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (5) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pajak Hotel;</li> <li>b. pajak Restoran;</li> <li>c. pajak Hiburan;</li> </ul> </li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. pajak Penerangan Jalan; e. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. pajak Parkir; g. pajak Sarang Burung Walet; dan h. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.		
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.  <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Penundaan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(7) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.</p> <p>(8) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.</p> <p>(9) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan menggunakan SSPD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Surat teguran / peringatan atau sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Surat teguran / peringatan atau sejenisnya dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu masing-masing surat adalah 7 (tujuh) hari.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkan surat teguran / peringatan atau sejenisnya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran / peringatan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (3) dapat ditagih dengan surat paksa.</p> <p>(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat teguran / peringatan atau sejenisnya yang terakhir.</p> <p>(3) Jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, maka Walikota dapat menutup sementara usaha wajib pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi setelah melewati jangka pembayaran sebagaimana tercantum dalam surat paksa.</p> <p>(2) Wajib pajak diberikan kesempatan untuk melunasi pajak yang harus dibayar dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum juga dilaksanakan pembayaran, pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Setelah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.		
12.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 104 (1) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak membuat atau tidak menggunakan bon bill sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 yang dapat merugikan keuangan daerah di kenakan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Walikota dapat menutup sementara usahanya.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	Pasal 108 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.  Pasal 109 Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(4) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(5) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas  Ayat (2) <del>Termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, rumah minum, kafetaria, kantin, warung nasi, warung kopi, bar, pedagang kaki lima atau tempat lainnya yang menyediakan dan menjual makanan dan / atau minuman, dan sejonisnya termasuk jasa boga/katering;</del>	Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas  Ayat (2) Cukup jelas.	Penjelasan ayat (2) tidak perlu diatur kembali karena sudah diatur dalam Pasal 1 angka 14 Raperda.
		Penjelasan Pasal 17 Ayat (3) Huruf a : Cukup jelas. Huruf b : Cukup jelas. Huruf c s.d g : Cukup Jelas. Huruf h : <del>Termasuk dalam jenis permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan pada komputer internet.</del> Huruf l : Cukup jelas. Huruf j: Cukup jelas	Penjelasan Pasal 17 Ayat (3) Huruf a : Cukup jelas. Huruf b : Cukup jelas. Huruf c s.d g : Cukup Jelas. Huruf h Cukup jelas Huruf l : Cukup jelas. Huruf j: Cukup jelas	Penjelasan Pasal 17 ayat (3) huruf h dihapus karena dapat menimbulkan kesalahan penafsiran, mengingat permainan elektronik yang menggunakan teknologi multimedia, game online yang menggunakan komputer internet tidak termasuk objek Pajak Hiburan.
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 5 Mei 2020

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Ditandatangani secara elektronik  
Ria Sartika Azahari